

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
3. Kepala Puskesmas seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: HK.02.02/B/716/2024

TENTANG

PELAKSANAAN INTERVENSI SERENTAK PENCEGAHAN STUNTING

Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 menunjukkan penurunan prevalensi balita stunting dari 21,6% tahun 2022 menjadi 21,5% dan peningkatan prevalensi balita wasting dari 7,7% menjadi 8,5%. Menindaklanjuti arahan Wakil Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Rapat Terbatas Tingkat Menteri tanggal 19 Maret 2024 tentang Evaluasi Penanganan Stunting dan Arahan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan dilaksanakan intervensi serentak pencegahan stunting di seluruh Indonesia pada bulan Juni 2024.

Surat edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan, koordinasi dan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah desa, puskesmas, sumber daya manusia kesehatan, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting di posyandu tingkat desa/kelurahan serta memberikan acuan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota dan seluruh puskesmas dalam pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting kepada seluruh sasaran ibu hamil, balita dan calon pengantin (catin).

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kepala Puskesmas, agar meningkatkan kualitas intervensi spesifik pencegahan stunting dalam intervensi serentak dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap dinas kesehatan kabupaten/kota dan puskesmas melakukan inventarisasi ketersediaan alat antropometri yang sesuai standar di posyandu dan melakukan kalibrasi dengan dukungan dari pemerintah desa/kelurahan.

2. Setiap puskesmas menginput data ketersediaan alat antropometri sesuai standar dan hasil kalibrasi alat antropometri di posyandu ke dalam Sigizi Terpadu pada modul Laporan Rutin (Kelengkapan PKM) paling lambat tanggal 31 Mei 2024.
3. Setiap dinas kesehatan kabupaten/kota dan puskesmas melakukan kompilasi jadwal hari buka posyandu dan mengisinya melalui tautan yang disampaikan dalam surat edaran ini paling lambat tanggal 31 Mei 2024.
4. Setiap dinas kesehatan kabupaten/kota dan puskesmas menyelenggarakan penilaian tingkat keterampilan kader dalam pengukuran antropometri dan pemberian edukasi terkait pencegahan stunting dengan dukungan pemerintah desa/kelurahan. Puskesmas menginput hasil penilaian tersebut ke dalam Microsite Promkes sebelum dilakukan penimbangan dan pengukuran di posyandu.
5. Setiap puskesmas dan posyandu dengan dukungan pemerintah desa/kelurahan melakukan pemutakhiran sasaran ibu hamil dan balita pada ePPGBM paling lambat tanggal 31 Mei 2024.
6. Pemerintah desa/kelurahan melakukan penggerakan kepada seluruh sasaran ibu hamil, balita dan calon pengantin (catin) di wilayahnya untuk datang ke posyandu.
7. Setiap posyandu melakukan penimbangan dan pengukuran menggunakan alat antropometri yang terstandar dan telah dikalibrasi dengan dukungan dari Puskesmas.
8. Setiap posyandu bersama dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan/atau Kader Pembangunan Manusia (KPM) melakukan kunjungan rumah ibu hamil dan balita yang tidak datang ke Posyandu.
9. Setiap puskesmas dan posyandu memberikan edukasi pencegahan stunting kepada seluruh sasaran ibu hamil, balita dan calon pengantin (catin).
10. Setiap posyandu merujuk ibu hamil, balita, dan calon pengantin (catin) bermasalah gizi ke puskesmas.
11. Setiap puskesmas melakukan verifikasi hasil penimbangan dan pengukuran ibu hamil, balita dan calon pengantin (catin) bermasalah gizi dan melakukan intervensi sesuai masalah gizinya.
12. Setiap puskesmas dan posyandu melakukan pencatatan dan pelaporan hasil penimbangan dan pengukuran serta pelaksanaan intervensi ke dalam sistem informasi di hari yang sama.
13. Setiap dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota bersama dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi masalah gizi dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan intervensi serentak.
14. Setiap pemerintah daerah memastikan ketersediaan dan kesiapan anggaran atau pembiayaan pelaksanaan intervensi serentak termasuk rujukan kasus ke fasilitas layanan kesehatan dan tata laksana pada seluruh sasaran ibu hamil, balita dan calon pengantin (catin) bermasalah gizi.

Kementerian Kesehatan akan memberikan umpan balik atas hasil pelaksanaan intervensi serentak melalui pengiriman *Whatsapp* harian kepada Ketua TPPS, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) agar mengisi data kontak Kepala Dinas dan Ketua TPPS melalui tautan berikut

<https://link.kemkes.go.id/IntervensiSerentakPencegahanStunting>

Atas kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Mei 2024

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
Kementerian Kesehatan,



dr. Maria Endang Sumiwi, MPH

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
6. Kepala BKKBN;
7. Kepala Sekretariat Wakil Presiden;
8. Gubernur se-Indonesia;
9. Bupati/Walikota se-Indonesia

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.